

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia secara teoritis adalah hak yang telah diberikan kepada manusia, secara kodrati dan fundamental yang wajib dihormati dan dilindungi. Tujuan hak asasi manusia adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia melalui tindakan yang mengimbangi kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Tidak hanya individu, tetapi juga pemerintah dan negara bertanggung jawab menjunjung tinggi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia (Sulisworo, 2012). Setiap hak memiliki kewajiban, dalam menegakkan hak asasi manusia berarti kita harus menghargai dan menghormati hak asasi setiap orang. Kita harus menyadari bahwa hak asasi manusia, harga diri, dan martabat manusia telah ada sejak lahir (Triwahyuningsih, 2018).

Kasus perundungan adalah salah satu pelanggaran serius hak asasi manusia yang terjadi di dunia pendidikan. Semua jenis kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok dengan kekuasaan yang lebih besar daripada korban yang tidak dapat mempertahankan diri dikenal sebagai *bullying* atau perundungan. Menurut situs *unicef*, kasus perundungan bukanlah kejadian tunggal, tetapi pola perilaku. Anak-anak yang terlibat kasus perundungan biasanya berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi, seperti anak-anak yang lebih besar, tangguh, atau dihormati yang menyalahgunakan posisi mereka. Oleh karena itu, anak-anak yang mengalami kasus perundungan biasanya berasal dari keluarga yang makmur dan menikmati kualitas hidup dibandingkan anak-anak yang mengalami kasus perundungan (Setiawan, 2021).

Anak-anak adalah aset penting untuk keberlanjutan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum generasi, keluarga, suku, dan negara (Sukadi, 2013). Negara Indonesia sudah berkomitmen dan menjamin penegakan hak anak, seperti yang sudah ada dalam undang-undang yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan kemajuan

serta penegakan dari kekerasan dan diskriminasi.” menurut Pasal 28B Konstitusi Republik Indonesia 1945 (Banjar, 2021).

Saat ini, kasus perundungan sudah menjadi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia. menyalahgunakan kekuatan untuk melukai secara fisik, lisan, atau psikologis seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tidak berdaya, trauma, dan tertekan. Selain itu, anak yang menjadi korban perundungan lebih rentan mengalami banyak masalah kesehatan fisik dan mental sebagai akibat dari tindakan ini. Beberapa anak yang menjadi korban perundungan lebih rentan mengalami masalah seperti keluhan kesehatan fisik, rasa tidak aman di sekolah, depresi, dan kegelisahan, yang semuanya dapat berlanjut sampai dewasa (Zakiyah, 2017).

Data yang dirilis pada 13 Februari 2023 oleh Komisi Penegakan Anak Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kasus perundungan pada tahun 2023 meningkat sebanyak 1.138 kasus. Sofia (2023), Meskipun banyak orang tua dan institusi pendidikan percaya bahwa perundungan hanya terjadi pada siswa SMP dan SMA, siswa usia 3–12 tahun juga sering mengalaminya. Salah satu contoh kasus perundungan adalah MR, seorang anak sekolah dasar 11 tahun, yang mengakhiri hidupnya sendiri di rumahnya di Pesanggaran, Banyuwangi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa siswa tersebut tidak memiliki ayah dan sering mendapat *bullyian* atau korban perundungan oleh teman-temannya di sekolah dan tempat dia mengaji. Sebelum insiden itu, MR menjadi anak yang pendiam tidak banyak berbicara dan sering menangis.

Menurut Retno Listyarti, seorang pemantau pendidikan dan perkembangan anak, kehilangan ayah dan kesulitan hidup menyebabkan tekanan psikologis yang signifikan, yang menyebabkan MR meninggal. Salah satu dari banyak kasus kasus perundungan yang terjadi di Indonesia terutama disekolah, adalah kasus ini. Berdasarkan data yang disebutkan oleh komisi penegakan anak indonesia, kita mulai menyadari bahwa kasus perundungan sudah menjadi budaya yang buruk yang berulang, dan ini bukan lagi fenomena (Nilasari, 2023).

Kemudian ada kasus lain, seperti perundungan yang terjadi dicilacap dimana perundungan korban mengalami penyiksaan, pemukulan, karena tidak menerima korban FF (14) yang mengaku sebagai anggota kelompoknya oleh pelaku MK (15). Korban ditendang dan disiksa sampai korban meringis kesakitan. Korban mengalami luka patah tulang dan lebam. karena hal itu Korban menjalani operasi, dan dalam proses pemulihan. Korban (FF) dikatakan sering menangis tanpa sebab. Untuk mencegah keadaan mental korban (FF) memburuk, korban sekarang mendapatkan bantuan dari psikolog. Selain itu, pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan di jatuhi hukuman yang setimpal (Sugiarto, A, 2023).

Dari berbagai sudut pandang, kasus perundungana dalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Ketika seseorang dibiarkan melakukan perundungan, maka akan tertanam sifat yang menjadi kebiasaan, sehingga membuat mereka terus melakukan kekerasan terhadap orang lain (Damayanti, 2020). Faktor Pendidikan memainkan peran penting dalam perilaku anak di bawah umur. Sebagai langkah pencegahan, sekolah harus sangat memperhatikan pencegahan kekerasan terhadap anak (Maharani, 2018). Guru berhak mengambil tindakan secara tegas dan sesegera mungkin jika siswa melakukan kasus perundungan disekolah, Ini dilakukan untuk mengurangi kekerasan kasus perundungan dan melindungi anak dari berbagai jenis kekerasan yang berbahaya (Sari, 2020).

Dengan demikian, tugas pendidik adalah untuk membantu mengurangi jumlah kasus perundungan dengan mengajarkan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya sadar yang direncanakan secara terarah melalui lingkungan pendidikan dengan tujuan tumbuh dan berkembang untuk semua kemampuan manusia yang berkarakter, pribadi yang baik, dan bermoral. (J.A Pakai, 2021).

Kasus perundungan pernah terjadi disekolah menengah pertama negeri 3 malang, contoh salah satu kasus yang sering terjadi ialah kasus perundungan secara verbal, dimana seorang peserta didik (pelaku) mengeluarkan kalimat ejekan, hinaan, dan tidak saling menghargai satu

sama lain, dan mempengaruhi teman lainnya untuk ikut mengejek korban sehingga memicu emosi dan kasus perundungan tersebut terjadi. Dari kasus perundungan secara verbal yang terjadi, jika tidak ditangani secara serius maka akan berpotensi terjadinya perundungan secara fisik, dan jika tetap tidak ditangani maka akan berlanjut menjadi tindakan yang termasuk kriminal tepatnya penganiayaan. Dalam hal ini sekolah perlu mensosialisasikan tentang kasus perundungan dan memberikan edukasi tentang penegakan hak asasi manusia disekolah agar peserta didik mendapatkan rasa nyaman ketika beraktifitas disekolah, Pentingnya dilakukan edukasi sejak dini agar kasus kasus perundungan bisa diminimalisir dan ditekan.

Dengan mempertimbangan latar belakang diatas, peneliti mengambil tema penegakan hak asasi manusia terhadap kasus perundungan dari perspektif pendidikan. Penelitian ini juga sebagai sarana edukasi terhadap semua kalangan yang ada didalam sekolah agar tingkat kasus perundungan bisa diminimalisir.

## **B. Fokus Masalah**

Inti dari penelitian ini adalah ingin mengetahui implementasi dari program aksi sekolah sebagai peran penegakan hak asasi manusia dalam kasus perundungan di SMP Negeri 3 Malang dari sudut pandang pendidikan sebagai upaya sikap peduli pentingnya setiap anak mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam belajar disekolah dan membentuk karakter yang unggul, hal itu sudah menjadi hak dari anak-anak yang dilindungi oleh negara melalui ditegakkannya hak asasi manusia dimanapun manusia berada baik di sekolah hingga dilingkungan masyarakat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana Program aksi SMP Negeri 3 Malang dalam mengatasi Kasus perundungan dari Perspektif Pendidikan?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat program aksi dalam kerangka penegakan HAM untuk mengatasi Kasus perundungan di SMP Negeri 3 Malang?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan program aksi dalam Kasus perundungan dari perspektif Pendidikan di SMP Negeri 3 Malang?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan program aksi SMP Negeri 3 Malang dalam Kasus perundungan dari Perspektif Pendidikan
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat program aksi dalam kerangka penegakan HAM untuk mengatasi Kasus perundungan di SMP Negeri 3 Malang
3. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan program aksi dalam Kasus perundungan dari Perspektif Pendidikan di SMP Negeri 3 Malang

#### **E. Manfaat Penelitian**

Ada dua manfaat dari penelitian ini, berdasarkan latar belakang, fokus, rumusan, dan tujuan penelitian:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman kita tentang peranan hak asasi manusia terhadap kasus perundungan dalam perspektif pendidikan sehingga dapat menyusun program-program sekolah yang efektif dan efisien untuk mengantisipasi pelanggaran bullying, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi hak asasi setiap individu. Khususnya bagi seorang anak karena mereka adalah para generasi bangsa ini yang wajib kita lindungi dan diberi kenyamanan dalam proses belajar guna membentuk karakter yang siap melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia. Serta diharapkan peneliti bisa memperdalam tentang hak asasi manusia agar kelak bisa menjadi pendidik yang menjadi teladan bagi anak didiknya terkhusus di dalam

pendidikan pancasila hak asasi manusia ialah salah satu ilmu yang sangat penting sebagai pondasi untuk saling toleransi antar sesama warga negara.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Bagi Guru**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat sebagai acuan dalam menguatkan metode ajar pendidikan karakter melalui profil pelajar pancasila yang sudah wajib di dalam kurikulum merdeka sebagai upaya preventif kasus perundungan melalui pendidikan karakter di sekolah. Dan sebagai pedoman kepada peserta didik bahwa karakter itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat.

### **b. Bagi Siswa**

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang hak asasi manusia sebagai bentuk saling menghormati dan menghargai antar sesama teman, dan memperkuat pendidikan karakter agar memahami program yang di usung oleh sekolah, dan mengamalkan di kehidupan sehari-hari.

### **c. Bagi Orang Tua**

Hasil penelitian ini, diharapkan akan meningkatkan pengetahuan peran hak asasi manusia terhadap pelanggaran bullying, bahwa kontribusi orang tua dalam mendidik anak-anaknya sangat memengaruhi pembentukan karakter anak sebagai upaya pencegahan preventif, pendidikan karakter yang paling awal adalah didikan dari oleh orang tua dan juga perhatian orang tua harus maksimal kepada anak agar tetap berada di jalan yang benar.

#### **d. Bagi Sekolah**

Hasil penelitian ini, diharapkan bisa bermanfaat dalam pengembangan program-program sekolah guna memberikan suasana yang nyaman dan aman kepada seluruh peserta didik, terkhusus melalui pendidikan karakter dimana program-program sekolah yang berhasil di implementasikan secara optimal karakter pancasila akan terwujud.

#### **e. Bagi peneliti selanjutnya**

Hasil penelitian diharapkan dapat diterapkan sebagai referensi untuk peneliti lain, terutama mereka yang melakukan penelitian terkait dengan subjek yang sama. Mereka juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

### **F. Pengasan Istilah**

Untuk membicarakan masalah penelitian ini, penting untuk menegaskan beberapa kata kunci, yang harus dijelaskan pengertiannya dan pembatasannya, seperti:

#### **1. Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai hak dasar atau hak utama yang diberikan kepada manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia karena manusia adalah makhluk sosial. Semua orang berhak atas hak asasi yang sama tanpa membedakan status sosial, bahasa, agama, jenis kelamin, usia, kebangsaan, atau pandangan politik. Jika dia diabaikan atau diambil, dia kehilangan martabat dan harkat manusianya, yang menghalanginya untuk mengembangkan diri dan peranannya secara menyeluruh (Kusnaldi, 1948).

## **2. Kasus perundungan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan "kasus perundungan" sebagai mengganggu, menjahili terus-menerus, membuat susah, menyakiti orang lain secara fisik atau mental melalui kekerasan verbal, sosial, dan fisik yang berkelanjutan, seperti memanggil seseorang dengan julukan, pemukulan, menyebarkan rumor, pengancaman, atau merongrongnya (Novan Ardy Wiyani, 2012).

## **3. Perspektif Pendidikan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif adalah cara pandang, melihat, atau menggambarkan suatu benda pada bidang datar tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pendidikan adalah proses belajar dan mengajar peserta didik atau orang untuk mengubah sikap dan tindakan mereka untuk mendewasakan manusia. Pendidikan juga membantu mengembangkan kepribadian dan minat siswa. Siswa diharapkan beriman, bertaqwa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, mandiri, dan bertanggung jawab atas negara dan masyarakat mereka sendiri (Alapján, 2016). Dari kedua pengertian tersebut perspektif pendidikan adalah suatu sikap yang memandang sesuatu berdasarkan ilmu pendidikan, dalam hal ini peneliti mengangkat tentang bagaimana program aksi gerakan anti perundungan dari sekolah menengah pertama negeri 3 malang yang merupakan peran dari hak asasi manusia untuk mengatasi kasus perundungan dalam perspektif pendidikan.